



**NOTA KESEPAKATAN
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**



ANTARA

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT
INDONESIA (UPMI)**

DENGAN

**DEWAN SENGKETA INDONESIA (DSI)
TENTANG**

**PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA
DIDEWAN SENGKETA INDONESIA (DSI)**

NOMOR : 194 /06.D/MoA/FH-UPMI/V/2024



NOMOR : 1552/K/DSI/V/2024

Pada hari ini jum'at tanggal sepuluh bulan mei tahun dua ribu dua puluh empat (10-5-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ZETRIA ERMA, SH.,M.HUM : Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI), yang beralamat di Jl. Teladan No 15 Medan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. SABELA GAYO,S.H.,M.H.,Ph.D : Presiden Dewan Sengketa Indonesia (DSI) yang beralamat di Jl. Prof. Hamka No.3E, RT.01/RW.10, Kelurahan Gaga, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten 15154. Telp: (021) – 27562488, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Sengketa Indonesia (DSI) selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- (1) bahwa PIHAK KESATU sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) di Dewan Sengketa Indonesia (DSI) dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) bahwa PIHAK KEDUA sebagai usaha yang bertanggung jawab dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia di Dewan Sengketa Indonesia (DSI);
- (3) bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan kerja sama dalam rangka pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) di Dewan Sengketa Indonesia (DSI).

Bawa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah sepakat untuk saling bekerja sama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) di Dewan Sengketa Indonesia (DSI) secara terencana, terukur, terpadu, sistematis, efektif dan efisien.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Adapun Ruang Lingkup Kerja Samanya meliputi:

1. Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat)
2. Magang atau Praktik Kerja
3. Asistensi Mengajar
4. Penelitian atau Riset
5. Proyek Kemanusiaan
6. Kegiatan Wirausaha
7. Studi atau Proyek Independen
8. Membangun Desa atau Kuliah Kerja Nyata Tematik.
9. Kegiatan Lainnya yang disepakati Kedua Belah Pihak

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

PELAKSANAAN
Pasal 3



Untuk merealisasikan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil-wakil dari masing-masing pihak, untuk membahas setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK yang dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Implementasi tersendiri dengan mengacu pada Nota Kesepakatan ini.

JANGKA WAKTU
Pasal 4

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.

ADDENDUM
Pasal 5

- (1) Perubahan atas Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan/atau yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK melalui musyawarah dengan membuat addendum sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditanda tangani bersama-sama PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 6

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, penyelesaiannya diselesaikan melalui Dewan Sengketa Indonesia (DSI).

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kerjasama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam addendum tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PENUTUP
Pasal 8

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan berlaku sejak ditandatangani untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA serta dapat dipergunakan oleh PARA PIHAK sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,
DEKAN

ZETRIA ERMA, SH.,M.Hum

PIHAK KEDUA,
PRESIDEN

SABELA GAYO, S.H.,M.H.,Ph.D